



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3694/Pdt.G/2016/PA.Im

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3694/Pdt.G/2016/PA.Im, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2013, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 07 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 orang bernama anak, anaknya ikut sama Termohon
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon Belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 6 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di dalam persidangan dan telah pula memerintahkan para pihak agar menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. ROSMIATI, SH.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi pada tanggal 16 Agustus 2016 dinyatakan gagal. Selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar keterangannya karena pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Uwa Termohon dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara didalam persidangan maupun dengan melalui proses mediasi, akan tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. ROSMIATI, SH.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi pada tanggal 16 Agustus 2016 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonannya dengan alasan-alasan sejak Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, kemudian pada Januari tahun 2016 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi rumah tangga;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah berupaya untuk mendamaikannya/ merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulhijah 1437** Hijriyah, oleh kami **Drs. EMAN SULAEMAN, S.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **MUCHAMAD DASUKI, S.H., M.H., E.S.** dan **E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.H.** sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. EMAN SULAEMAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMAD DASUKI, S.H., M.H., E.S. E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 960.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA
OLEH
PANITERA

Drs. H. PARIKHI, SH.